



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG**

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuar. Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum
8. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Pemerintah Daerah.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang memiliki identitas dan terdaftar dalam administrasi kependudukan di Daerah.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi Bantuan Hukum yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pemohon Bantuar. Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

12. Masyarakat adalah orang atau kelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Daerah.
13. Masyarakat Miskin adalah orang atau kelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin atau dokumen lain.
14. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
15. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Dana Bantuan Hukum adalah alokasi biaya yang dianggarkan tiap tahun sesuai kemampuan keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Bantuan Hukum.
19. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Pencrima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
- e. menjamin terfasilitasinya Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum;
- b. pelaksanaan Bantuan Hukum;
- c. syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- d. pelaporan;
- e. pendanaan; dan
- f. pengawasan.

BAB II
PEMBERI BANTUAN HUKUM DAN
PENERIMA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di Daerah;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan

- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan program penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan sah secara hukum.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemutusan hubungan kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya sepanjang:

- a. dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan;
- b. sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- c. sesuai kode etik Advokat.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
- b. menerima dana Bantuan Hukum dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau Pemerintah Daerah secara bersamaan atas Perkara yang sama; dan/atau
- c. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Penerima Bantuan Hukum

Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan Hukum mendapat Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, didampingi, diwakili, dibela dan/atau dilakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum di dalam pengadilan dan di luar pengadilan.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan untuk kasus korupsi, narkoba, makar dan/atau terorisme.

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB III
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum meliputi Perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Nonlitigasi.

Pasal 17

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di pengadilan tata usaha negara.
- (2) Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan Masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 18

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. dalam hal permohonan diajukan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah meneruskan permohonan tersebut kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai Perkara yang dimintakan Bantuan Hukum;
- d. menyerahkan dokumen berkenaan dengan Perkara;
- e. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah/*Perbekel* di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); dan
- f. melampirkan surat pernyataan tidak menerima Bantuan Hukum dari pihak manapun.

Pasal 19

Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
Pasal 21

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 22

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Penerima Bantuan Hukum mengenai rencana kerja.

Pasal 23

Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan/atau Pasal 22 dikenai sanksi berupa pembatalan pemberian Dana Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Dupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah setiap triwulan.
- (2) Laporan pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang terdiri atas:
- a. laporan realisasi Anggaran Bantuan Hukum; dan
 - b. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI PENDANAAN Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 26

Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.

Bagian Kedua Penyaluran Dana

Pasal 27

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum oleh penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15.
- (2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per-Perkara atau per kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
- a. kasus pidana meliputi penyidikan dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan, putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

Pasal 29

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dihitung berdasarkan penetapan tarif atau persentase tertentu per-Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Bantuan Hukum.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 30

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per-kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara Bantuan Hukum.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dan besaran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 33

Tugas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Salinan sesuai dengan aslinya
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,



Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008

- d. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran Dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh Perangkat Daerah dan/atau Masyarakat;
- e. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran Dana Bantuan Hukum; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 23 Desember 2022

BUPATI BADUNG,



NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 19
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI ;
(19, 113/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Selanjutnya dalam Pasal 28D Ayat (1) menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Untuk itu Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah wajib hadir untuk memenuhi hak tersebut dan menjamin kebutuhan masyarakat akan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) melalui pemberian Bantuan Hukum khususnya bagi Masyarakat Miskin.

Jaminan pemenuhan hak atas Bantuan Hukum merupakan hak konstitusional yang belum sepenuhnya dapat di akses oleh Masyarakat Miskin, sehingga untuk memenuhi hak tersebut diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin warga masyarakat khususnya warga miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Untuk pemenuhan hak tersebut pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yakni dalam Pasal 19 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: "penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah". Sampai dengan saat ini di Kabupaten Badung belum ada Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini, diharapkan Masyarakat Miskin yang ada di Kabupaten Badung dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan upaya serta mencmbrikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia melalui Pemberian Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan terbuka dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan Pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan Pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Persyaratan "Berbadan hukum" dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Akta pendirian Notaris.

Huruf b

Persyaratan terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Sertifikat akreditasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang telah dilegalisir.

Huruf c

Persyaratan memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, dibuktikan dengan surat keterangan domisili kantor kesekretariatan Pemberi Bantuan Hukum yang dikeluarkan pejabat yang berwenang.

Huruf d

Persyaratan memiliki pengurus, dibuktikan dengan melampirkan susunan kepengurusan.

Huruf e

Persyaratan memiliki program Bantuan Hukum dibuktikan dengan melampirkan daftar kegiatan pemberian bantuan hukum selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dokumen lain", antara lain:

- a. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- b. Bantuan Langsung Tunai;
- c. Kartu Keluarga Sejahtera; atau
- d. Surat keterangan yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 19